



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA DAUSA  
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Desa Dausa Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH DESA DAUSA KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa Dausa Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Batas Wilayah Desa Dausa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat : Desa Satra
- b. Batas sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- c. Batas sebelah Timur : Desa Bantang
- d. Batas sebelah Selatan : Desa Satra

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Desa Dausa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas paling Timur ditandai dengan PABU 01 dengan Koordinat 8°11' 45.429" LS dan 115°17' 59.661" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan PABU 02 dengan Koordinat 08°11' 45.592" LS dan 115°17' 59.693" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan PABU 03 dengan Koordinat 08°11' 46.699" LS dan 115°17' 59.851" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- b. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 04 dengan Koordinat 08°11' 46.864" LS dan 115°18' 0.406" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Bantang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan TK 01 dengan Koordinat 08°12' 1.599" LS dan 115°17' 57.991" BT. Selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan TK 02 dengan Koordinat 08°12' 16.733" LS dan 115°17' 11.469" BT;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan PABU 05 dengan Koordinat 08°11' 47.320" LS dan 115°18' 0.535" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

- Selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan PABU 06 dengan Koordinat 08°12' 10.473" LS dan 115°17' 9.144" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Bangli dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan PABU 07 dengan Koordinat 08°12' 10.342" LS dan 115°17' 8.948" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- d. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan TK 03 dengan Koordinat 08°12' 9.099" LS dan 115°17' 7.451" BT. Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai dengan PABU 08 dengan Koordinat 08°12' 9.656" LS dan 115°17' 8.167" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- e. PABU 08 selanjutnya ke arah Barat sampai dengan PABU 09 dengan Koordinat 08°12' 7.345" LS dan 115°17' 8.177" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Utara sampai dengan PABU 10 dengan Koordinat 08°12' 7.008" LS dan 115°17' 5.500" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Utara sampai dengan PABU 11 dengan Koordinat 08°12' 0.589" LS dan 115°17' 3.894" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- f. PABU 11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai dengan PABU 12 dengan Koordinat 08°12' 0.360" LS dan 115°17' 3.797" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Barat sampai dengan PABU 13 dengan Koordinat 08°11' 54.132" LS dan 115°17' 8.724" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan PABU 14 dengan Koordinat 08°11' 53.135" LS dan 115°17' 3.893" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;
- g. PABU 14 selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 15 dengan Koordinat 08° 11' 36.338" LS dan 115° 16' 55.863" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Utara sampai dengan PABU 16 dengan Koordinat 08° 11' 35.147" LS dan 115° 16' 59.004" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 17 dengan Koordinat 08° 11' 34.920" LS dan 115° 16' 59.299" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Tenggara sampai dengan PABU 18 dengan Koordinat 08° 11' 29.935" LS dan 115° 17' 13.564" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;

- h. PABU 18 selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PABU 19 dengan Koordinat 08° 11' 30.459" LS dan 115° 17' 14.314" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Tenggara sampai dengan PABU 20 dengan Koordinat 08° 11' 26.883" LS dan 115° 17' 23.019" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai dengan PABU 21 dengan Koordinat 08° 11' 28.920" LS dan 115° 17' 19.776" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Kintamani dengan Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selanjutnya ke arah Utara sampai dengan TK 04 dengan Koordinat 08° 10' 14.736" LS dan 115° 17' 18.851" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PBU 54 dengan Koordinat 08° 10' 0.479" LS dan 115° 17' 18.851" BT yang terletak di Desa Dausa Kecamatan Bangli dengan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Timur sampai dengan TK 05 dengan Koordinat 08° 10' 16.659" LS dan 115° 17' 50.498" BT.

Pasal 4

Peta Batas Wilayah Desa Dausa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPAMBAHAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH., MM  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19681231 199710 1 003